

ABSTRAK

Aset Tetap Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan Apakah perlakuan akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan analisis deskriptif. Dengan jenis data fisik dan sumber data primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlakuan akuntasi aset tetap Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember kurang sesuai. Ditunjukkan dengan ketidaksesuaian penatausahaan aset tetap desa, penilaian aset tetap desa dan tidak ada penyusutan aset tetap desa di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Aset Tetap Desa, Akuntansi Aset Tetap Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016

Abstract

Fixed Assets The village was the property of the village's original of wealth Village, purchased or obtained at the expense of Budget Village (APBDesa) or the acquisition of other rights is legitimate. The purpose of this research is to study and analyze how plant and equipment to village Mlokorejo Puger Subdistrict Jember and Is fixed asset accounting treatment is in accordance with Regulation of the Minister of the Interior No. 01 Year 2016. This study is a qualitative research approach is descriptive analysis. With this type of physical data and primary data source.

The results of this study indicate that the accounting treatment of fixed assets Mlokorejo Village Subdistrict Jember Puger less appropriate. Shown with mismatches administration of the fixed assets of the village, the village fixed asset valuation and depreciation of fixed assets no village in the Village Mlokorejo Puger Subdistrict Jember.

Keywords: *Rural Fixed Assets, Fixed Assets Accounting Village, Home Affairs Minister Regulation No. 01 2016*